



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 677 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta untuk meningkatkan kualitas data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 maka perlu dibentuk kelompok kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:
    - a) memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
    - b) memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;
    - c) meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja;
    - d) menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja;
    - e) menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
    - f) menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;
    - g) mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja;

- h) memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
- i) menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
- j) memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

2. Penanggung jawab:

- a) bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja;
- b) bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- c) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja; dan
- d) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja.

3. Ketua:

- a) membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;
- b) membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c) membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d) membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
- e) menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
- f) melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- g) memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesaiannya tugas Pokja; dan
- h) memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.

4. Sekretaris:

- a) membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b) menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c) membantu mengoordinasikan dan membantu eputusa laporan pelaksanaan Pokja;
- d) eputusa rekapitulasi eputusan hasil pelaksanaan Pokja;
- e) menghimpun laporan pelaksanaan Pokja; dan
- f) menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.

5. Anggota:

- a) memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
- b) memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara eputusan;
- c) melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja; dan
- d) membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja

KETIGA : Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 diberikan honor dengan rincian sebagai berikut:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Pengarah        | : Rp 2.000.000 |
| 2. Penanggungjawab | : Rp 1.800.000 |
| 3. Ketua           | : Rp 1.500.000 |
| 4. Sekretaris      | : Rp 1.300.000 |
| 5. Anggota         | : Rp 1.200.000 |

Selanjutnya ditetapkan dengan eputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 mulai dari bulan Agustus 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan pembayaran honor dibayarkan pada bulan Agustus, September, dan Oktober 2024.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 28 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 677 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH  
KOTA TAHUN 2024

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Rozi Wan	Anggota KPU	Pengarah
2	Syafrizal	Anggota KPU	Pengarah
3	Wendi Ahmad Wahyudi	Anggota KPU	Penanggungjawab
4	Indrawarman	Sekretaris	Ketua
5	Yenita Mirani	Kasubbag Rendatin	Sekretaris
6	Primadona	Staf	Anggota
7	Fahrozi Zulfahmi	Fungsional	Anggota
8	Syahwaldi Wendra	Staf	Anggota
9	Bambang Irawan	Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Capil Kabupaten Lima Puluhan Kota	Anggota
10	Yoriza Asra	Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluhan Kota	Anggota
11	Slamet Haryanto	Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh	Anggota
12	Gugi Dolansyah	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Payakumbuh	Anggota
13	Yandra Fonna	Cabdin Wil IV Sumbar	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

ttd

OKTO RIZALDI

